



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : AMOS GULO ALS PAK ICE
Tempat lahir : Hilimanjaze (Nias)
Umur atau tanggal lahir : 43 Tahun/07 April 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kemang RT.003 RW.001 Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan maju sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amos Gulo Als Pak Ice bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu (lintas dengan korban meninggal dunia"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amos Gulo Als Pak Ice dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Honda Revo BM 4098 U;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Revo BM 4098 LI An. Lilis Halawa;
- 1 (satu) lembar sim C An Amos Gulo Dikembalikan kepada terdakwa Amos Gulo Als Pak Ice

Dikembalikan kepada terdakwa Amos Gulo Als Pak Ice

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan dengan Tuntutan dari Penuntut Umum akan tetapi terdakwa ada mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AMOS GULO Als PAK ICE Pada Hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 12.30 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2016. bertempat di Jalan Lintas Timur KM 68 + 800 Depan Ramayana Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia," perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa berangkat dari rumahnya di PT. LIH (Langgam Inti Hibrido) Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan menuju Pangkalan Kerinci. Terdakwa mengemudikan Sepeda Motor Honda Revo BM 4098 U dengan kecepatan sekitar \pm 40 Km/Jam dengan kondisi jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lurus dan cuaca cerah pada siang hari dengan arus lalu lintas pada saat itu ramai.

Bahwa pada saat terdakwa melintas di Jalan Lintas Timur tepatnya di depan Ramayana terdakwa tidak melihat pejalan kaki yakni saksi NURSITI SOLEHA (Aim) dan saksi SAFIRA yang sedang menyebrang jalan dari arah kiri jalan ke kanan menuju Ramayana, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menabrak saksi NURSITI SOLEHA (Aim) dan saksi SAFIRA terjatuh di tengah jalan sebelah kanan dari arah pasar baru dengan jarak titik tabrakan $\pm 2-3$ meter.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menabrak pejalan kaki tersebut menyebabkan pejalan kaki yaitu saksi NURSITI SOLEHA meninggal dunia, dan saksi SAFIRA luka sesuai dengan hasil. VISUM ET REFERTUM Nomor 076/XIVER/2016 tanggal 14 oktober 2016 yang ditandatangani oleh Dokter REZA yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 oktober 2016 sekira pukul 19.00 WIB RS Syafira Pekanbaru telah dilakukan pemeriksaan An. NURSITI SOLEHA, umur 32 Tahun . jenis kelamin Perempuan, dengan hasil pemeriksaan Korban rujukan dari RS. Amalia Medika yang merupakan korban kecelakaan lalu lintas, korban datang dengan keadaan umum tampak sakit berat dengan tingkat kesadaran gelisah, dengan tekanan darah seratus per delapan puluh, nadi seratus dua puluh delapan, suhu tiga puluh empat derajat celcius. pernafasan tiga puluh lima kali per menit aktual dinginb saturasi oksigen tujuh puluh persen.pada korban ditemukan luka lecet dan memar di daerah pinggul kanan dengan ukuran lebih kurang lima kali tiga centimeter. luka robek di daerah tungkai bawah lebih kurang tiga kali satu centimeter, dilakukan pemeriksaan foto rotgen dengan hasil rontgen tungkai bawah tampak patah tulang satu per tiga tengah tibia fibula kanan, dan dilakukan pertolongan darurat berupa pemasangan selang napas ke paru-paru. pemasangan infuse dan transfuse darah, korban meninggal dunia selama perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UURI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAJAR ROEL RAZAK RITONGA BIN ISMAIL ALS FAJAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira jam 12.30 Wib dijalan lintas timur Km 68+ 800 Depan Ramayana Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
 - Bahwa kecelakaan tersebut antara SPM Honda Revo BM 4098 UJ dengan tiga orang pejalan kaki ;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi berada di samping pintu masuk Ramayana dan sedang melakukan pameran :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPM Honda Revo tersebut bergerak dari arah pasar baru menuju simpang langgam sedangkan ketiga pejalan kaki bergerak dari kiri jalan menyebrang kekanan jalan menuju Ramayana dari arah pasar baru ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat pejalan kaki lainnya menggunakan jembatan penyebrangan;
- Bahwa posisi korban perempuan dewasa dan satu orang anak perempuan berada di tengah jalan sebelah kanan dari arah pasar baru dengan jarak dari titik tabrak lebih kurang 2-3 meter dan anak laki-laki sudah berada di pinggir jalan sebelah kiri dari arah pasar baru ;
- Bahwa lelaki dewasa berada disebelah kiri jalan dengan jarak lebih kurang 13 meter dan SPM Honda Revo tersebut juga berada di kiri jalan dari arah pasar baru;
- Bahwa kemudian korban kecelakaan dibawa ke Rs. Efarina;
- Bahwa tempat terjadinya kecelakaan jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lurus, cuaca cerah pada siang hari dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar suara klakson.
- Bahwa ditempat kejadian tersebut saksi tidak ada menemui rambu-rambu lalu lintas;
- Bahwa saksi ada melihat marka jalan berupa garis putus-putus dan ditempat kejadian ada jembatan penyebrangan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan perempuan pejalan kaki mengalami luka-luka dan ada juga yang meninggal dunia akan tetapi saksi tidak tahu siapa namanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi BUDIMAN BIN ISWANDI ALS EKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira jam 12.30 Wib dijalan lintas timur Km 68+ 800 Depan Ramayana Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara SPM Honda Revo BM 4098 UJ dengan tiga orang pejalan kaki ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi berada di samping pintu masuk Ramayana dan sedang melakukan pameran ;
- Bahwa SPM Honda Revo tersebut bergerak dari arah pasar baru menuju simpang langgam sedangkan ketiga pejalan kaki bergerak dari kiri jalan menyebrang kekanan jalan menuju Ramayana dari arah pasar baru ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melihat pejalan kaki lainnya menggunakan jembatan penyebrangan;
- Bahwa posisi korban perempuan dewasa dan satu orang anak perempuan berada di tengah jalan sebelah kanan dari arah pasar baru dengan jarak dari titik tabrak lebih kurang 2-3 meter dan anak laki-laki sudah berada di pinggir jalan sebelah kiri dari arah pasar baru ;
- Bahwa lelaki dewasa berada disebelah kiri jalan dengan jarak lebih kurang 13 meter dan SPM Honda Revo tersebut juga berada di kiri jalan dari arah pasar baru;
- Bahwa kemudian korban kecelakaan dibawa ke Rs. Efarina;
- Bahwa tempat terjadinya kecelakaan jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lurus, cuaca cerah pada siang hari dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar suara klakson.
- Bahwa ditempat kejadian tersebut saksi tidak ada menemui rambu-rambu lalu lintas;
- Bahwa saksi ada melihat marka jalan berupa garis putus-putus dan ditempat kejadian ada jembatan penyebrangan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan perempuan pejalan kaki mengalami luka-luka dan ada juga yang meninggal dunia akan tetapi saksi tidak tahu siapa namanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 sekira jam 12.30 Wib dijalan lintas timur Km 68+ 800 Depan Ramayana Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara SPM Honda Revo BM 4098 UJ dengan tiga orang pejalan kaki ;
- Bahwa yang mengendarai SPM Honda Revo adalah terdakwa sendiri dan tidak ada membawa penumpang;
- Bahwa terdakwa ada membawa sim C dan STNK SPM Honda Revo BM 4098 UJ;
- Bahwa saat mengendarai SPM Honda revo tersebut kondisi terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa SPM Honda Revo BM 4098 UJ yang terdakwa kendarai bergerak dari arah pasar baru menuju arah simpang langgam sedangkan pejalan kaki bergerak dari arah kiri jalan menyebrang kearah kanan jalan menuju Ramayana;
- Bahwa pejalan kaki tersebut adalah dua orang perempuan anak-anak dan dewasa dan satu orang anak laki-laki terdakwa tidak mengetahuinya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan terdakwa mengendarai SPM Honda Revo BM 4098 IJ tersebut lebih kurang 1 jam 30 menit;
- Bahwa terdakwa memiliki kendaraan tersebut semenjak bulan 6 (enam) tahun 2016 hingga terjadinya kecelakaan;
- Bahwa terdakwa melewati jalan tersebut lebih kurang 1 bulan sekali
- Bahwa tempat terjadinya kecelakaan jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lurus, cuaca cerah pada siang hari dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa pandangan terdakwa saat itu gelap dan tidak tahu kecelakaan tersebut;
- Bahwa kecepatan SPM Honda Revo BM 4098 IJ yang terdakwa kendarai lebih kurang 40 KM / jam pada perneling 3 (tiga)
- Bahwa terdakwa tidak ada membunyikan klakson;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jarak titik tabrak dari kedua pejalan kaki;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi Nursiti Soleha meninggal dunia dan saksi Safira mengalami luka-luka ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit SPM Honda Revo BM 4098 IJ;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Revo BM 4098 LI An. Lilis Halawa;
- 1 (satu) lembar sim C An Amos Gulo Dikembalikan kepada terdakwa Amos Gulo Als Pak Ice

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalulintas tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 sekira jam 12.30 Wib di jalan lintas timur Km 68+ 800 Depan Ramayana Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan antara SPM Honda Revo BM 4098 IJ dengan tiga orang pejalan kaki;
- Bahwa benar terdakwa yang mengendarai SPM Honda Revo BM 4098 IJ ;
- Bahwa benar Terdakwa ada memiliki sim C serta ada membawa STNK asli;
- Bahwa benar kondisi jalan di tempat kejadian dikeraskan dengan aspal, jalan lurus, cuaca cerah pada siang hari dan arus lalu lintas sepi ;
- Bahwa benar SPM Honda Revo BM 4098 IJ yang terdakwa kendarai bergerak dari arah pasar baru menuju arah simpang langgam dengan kecepatan 40 Km/jam, sesampai di depan Ramayani terdakwa langsung menabrak pejalan kaki yang bergerak dari arah kiri jalan menyebrang ke arah kanan jalan menuju Ramayana;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui penyebabnya, dan terdakwa tidak mengetahui lagi setelah kejadian tersebut ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PNPLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut pejalan kaki yang bernama NURSITI SOLEHA sesuai dengan hasil VISUM ET REFERTUM nomor 076/XIVER/2016 tanggal 14 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Dokter REZA di Rumah Sakit SYAFIRA Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan Korban rujukan dari RS. Amalia Medika yang merupakan korban kecelakaan lalu lintas, korban datang dengan keadaan umum tampak sakit berat dengan tingkat kesadaran gelisah, dengan tekanan darah seratus per delapan puluh, nadi seratus dua puluh delapan, suhu tiga puluh empat derajat celcius. pernafasan tiga puluh lima kali per menit aktual dingin saturasi oksigen tujuh puluh persen. pada korban ditemukan luka lecet dan memar di daerah pinggul kanan dengan ukuran lebih kurang lima kali tiga centimeter. luka robek di daerah tungkai bawah lebih kurang tiga kali satu centimeter, dilakukan pemeriksaan foto rotgen dengan hasil rontgen tungkai bawah tampak patah tulang satu per tiga tengah tibia fibula kanan, dan dilakukan pertolongan darurat berupa pemasangan selang napas ke paru-paru. pemasangan infuse dan transfuse darah, korban meninggal dunia selama perawatan.
- Bahwa benar pihak Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung di anggap sudah termuat di dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diterapkan pada diri terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa tersebut apakah dapat dipersalahkan atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dimaksud, maka hal tersebut masih tergantung pada pembuktian dengan menerapkannya pada setiap unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UURI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UURI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
3. Menyebabkan orang lain meninggal dunia

Ad.1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana (toerekenings svatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni : 1). memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri, 2). kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang dan 3). adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur setiap orang telah terbukti yaitu Terdakwa AMOS GULO ALS PAK ICE yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadapnya tidak ditemukan alasan pembeda atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “setiap orang” dalam pasal 310 ayat (4) UURI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” adalah kurang istirahat, atau tertidur, kurang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati-hati atau lalai, kurang waspada atau kekeledoran, kurang menggunakan atau kekhilafan atau sekiranya dia berhati-hati dan waspada serta tertib ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yaitu :

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalulintas tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 sekira jam 12.30 Wib di jalan lintas timur Km 68+ 800 Depan Ramayana Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan antara SPM Honda Revo BM 4098 IJ dengan tiga orang pejalan kaki;
- Bahwa benar terdakwa yang mengendarai SPM Honda Revo BM 4098 IJ ;
- Bahwa benar Terdakwa ada memiliki sim C serta ada membawa STNK asli;
- Bahwa benar kondisi jalan di tempat kejadian dikeraskan dengan aspal, jalan lurus, cuaca cerah pada siang hari dan arus lalu lintas sepi ;
- Bahwa benar SPM Honda Revo BM 4098 IJ yang terdakwa kendarai bergerak dari arah pasar baru menuju arah simpang langgam dengan kecepatan 40 Km/jam, sesampai di depan Ramayani terdakwa langsung menabrak pejalan kaki yang bergerak dari arah kiri jalan menyebrang ke arah kanan jalan menuju Ramayana;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui penyebabnya, dan terdakwa tidak mengetahui lagi setelah kejadian tersebut ;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut pejalan kaki yang bernama NURSITI SOLEHA sesuai dengan hasil VISUM ET REFERTUM nomor 076/XIVER/2016 tanggal 14 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Dokter REZA di Rumah Sakit SYAFIRA Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor tidak berhati-hati dan tidak menjaga jarak antara kendaraan yang terdakwa kendarai dengan pejalan kaki yang hendak menyebrang sehingga terdakwa tidak dapat mengelak lagi dan langsung menabrak pejalan kaki yang sedang melintas di depan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" dalam pasal 310 ayat (4) UURI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalulintas tersebut pada hari pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 sekira jam 12.30 Wib di jalan lintas timur Km 68+ 800 Depan Ramayana Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan antara SPM Honda Revo BM 4098 U dengan tiga orang pejalan kaki;

Bahwa benar akibat kejadian tersebut pejalan kaki yang bernama NURSITI SOLEHA sesuai dengan hasil VISUM ET REFERTUM nomor 076/XIVER/2016 tanggal 14 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Dokter REZA di Rumah Sakit SYAFIRA Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan :

Korban rujukan dari RS. Amalia Medika yang merupakan korban kecelakaan lalu lintas, korban datang dengan keadaan umum tampak sakit berat dengan tingkat kesadaran gelisah, dengan tekanan darah seratus per delapan puluh, nadi seratus dua puluh delapan, suhu tiga puluh empat derajat celsius. pernafasan tiga puluh lima kali per menit aktual dingin saturasi oksigen tujuh puluh persen. pada korban ditemukan luka lecet dan memar di daerah pinggul kanan dengan ukuran lebih kurang lima kali tiga sentimeter. luka robek di daerah tungkai bawah lebih kurang tiga kali satu sentimeter, dilakukan pemeriksaan foto rotgen dengan hasil rontgen tungkai bawah tampak patah tulang satu per tiga tengah tibia fibula kanan, dan dilakukan pertolongan darurat berupa pemasangan selang napas ke paru-paru. pemasangan infuse dan transfuse darah, korban meninggal dunia selama perawatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia” dalam pasal 310 ayat (4) UURI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UURI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan Undang-Undang yang berlaku di negara ini karena perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain dan terdakwa sadar serta terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut mempunyai konsekuensi hukum ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum(*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pidana harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhkannya hukuman atas terdakwa, haruslah terdapat unsur kesalahan pada diri terdakwa. Dalam hal ini selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum. Sehingga secara hukum terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa dengan pihak keluarga korban telah melakukan perdamaian, pihak keluarga korban sudah ikhlas menerima musibah yang terjadi terhadap keluarganya, tidak ada lagi dendam di hati keluarga korban. Hal ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit SPM Honda Revo BM 4098 IJ, 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Revo BM 4098 LI An. Lilis Halawa, 1 (satu) lembar sim C An Amos Gulo Dikembalikan kepada terdakwa Amos Gulo Als Pak Ice merupakan milik terdakwa, sehingga

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung, terdakwa berjanji akan memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi tindak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan Nursiti Soleha meninggal dunia.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dalam persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah bahwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AMOS GULO ALS PAK ICE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengendarai kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AMOS GULO ALS PAK ICE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit SPM Honda Revo BM 4098 UJ;
- b. 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Revo BM 4098 LI An. Lilis Halawa;
- c. 1 (satu) lembar sim C An Amos Gulo

Masing-masing dikembalikan kepada terdakwa Amos Gulo Als Pak Ice

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari KAMIS, tanggal 16 Maret 2017, oleh RISKA WIDIANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MENI WARLIA, S.H., M.H., dan NURRAHMI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 05 April 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WURI YULIANTI, S.T., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh LUSI YETRI MAN MORA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MENI WARLIA, S.H., M.H.

RISKA WIDIANA, S.H., M.H.

NURRAHMI, S.H.

Panitera Pengganti,

WURI YULIANTI, S.T., S.H.